

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai satu dari sekian banyak asal pendapatan negara. Pajak sendiri berperan penting bagi pendapatan negara. Dalam postur anggaran APBN 2019, pajak tercatat memberikan sumbangan kepada negara sebesar 82,5 persen dari jumlah penerimaan negara atau total Rp 1.781,0 triliun rupiah (RAPBN, 2019). Pajak ialah sumbangan wajib terhadap negara yang terhutang oleh wajib pajak yang memiliki sifat dipaksakan berdasarkan aturan perundang-undangan, disertai tidak adanya balas jasa secara langsung yang dipergunakan demi kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyatnya (Butarbutar, 2017).

Pajak merupakan biaya yang wajib dikeluarkan perusahaan yang menjadikan perusahaan memandang bahwa pajak itu sangat merugikan perusahaan karena pajak mengurangi laba perusahaan. Untuk meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan, perusahaan (manajer) biasanya melaksanakan pengelolaan terhadap pajak atau disebut manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak itu sendiri ada 2 jenis, yakni penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Penghindaran pajak ialah upaya dilaksanakan wajib pajak supaya dapat memangkas besaran pajak melalui cara legal seperti melaksanakan pemanfaatan terhadap suatu celah yang terdapat pada peraturan pajak, sementara pada penggelapan pajak ialah upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak agar dapat mengurangi besaran pajaknya dengan cara ilegal dengan melanggar aturan-aturan dalam pajak. (Bryan A. dalam Butarbutar, 2017). Kegiatan tersebut sangat berisiko, salah satu risiko yang harus ditanggung adalah denda. Selain itu juga risiko lainnya adalah pandangan buruk yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan apabila terungkap jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak.

Meskipun secara umum tidak ada pelanggaran terhadap hukum, tetapi semua pihak setuju jika penghindaran pajak merupakan hal yang praktiknya tidak bisa

diterima. Penghindaran pajak ini berdampak secara langsung terhadap penerimaan pajak, yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Jika praktik penghindaran pajak tetap dibiarkan begitu saja maka dapat menyebabkan ketidakadilan dan sistem perpajakan menjadi tidak efisien. Penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan alur transaksi yang telah disusun secara terstruktur dan biasanya hanya bisa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dapat menyebabkan kesan yang tidak adil karena tampaknya perusahaan besar hanya membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit yang mana bisa menyebabkan ketidakmauan wajib pajak lain dalam membayarkan pajaknya dan berdampak pada sistem perpajakan yang tidak efektif lagi (Butarbutar, 2017). Praktik *tax avoidance* menjadi salah satu prioritas yang harus diperhatikan fiskus karena dapat menjurus pada penggelapan pajak yang mana hal tersebut memberikan efek negatif bagi negara, berupa kehilangan sumber penerimaan yang dipakai untuk membiayai pengeluaran negara.

Didasari oleh laporan bersama yang dibuat dari tim penyidikan oleh *International Monetary Fund* pada 2016, melalui survei yang telah dianalisis ulang dari Universitas PBB melalui penggunaan database ICPR ataupun *International Center for Policy Research* serta ICTD ataupun *International Center for Taxation Development*, Indonesia menduduki peringkat ke-11 terkait dengan besarnya pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara nilai perkiraan 6,48 miliar dollar AS (Tribunnews.com, 2017).

Indonesia memegang peran utama dalam sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara bagi dunia. Berdasarkan data-data yang didapatkan melalui BPS ataupun Badan Pusat Statistik, selama 2014 hingga 2018 bahwa sektor pertambangan batubara telah berkontribusi sebesar 2.3% bagi Pendapatan Domestik Bruto setiap tahun ataupun senilai Rp. 235triliun. Besarnya nilai yang dihasilkan ini ternyata menjadikan banyak pihak dari pebisnis batubara memperoleh kekayaan yang sangat tidak terduga. Melalui data-data dari Forbes (2018) bahwa sebanyak 7 dari 50 orang yang paling kaya pada negara Indonesia memiliki kekayaan yang berasal melalui untung dalam berbisnis batubara.

Sektor pertambangan termasuk kedalam 6 sektor penyumbang pajak terbesar bagi negara dengan total sumbangan sebesar Rp 33,43 triliun pada semester I

tahun 2019 (Kompas.com, 2019). Penerimaan pajak dari sektor pertambangan berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pph yang dikenakan untuk sektor pertambangan ada 4 yaitu Pph 21 untuk gaji karyawan, Pph 23 untuk jasa penunjang kegiatan batu bara seperti *analyst sampling*, *draught survey*, PBM dan *Truckting*, jasa kelola, dan lain-lain serta Pph Pasal 4 ayat 2 bagi jasa konstruksi serta sewa lahan atau tanah, dan terakhir Pph Pasal 15 atas jasa pengangkutan melalui perairan. Untuk PPN dikenakan jika batu bara diolah jadi briket, sementara untuk PBB dikenakan untuk objek pajak yang meliputi area penambangan.

Besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bisnis batu bara ternyata tidak sebanding dengan kontribusi pajak yang dikeluarkannya. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Kementerian Keuangan *tax ratio* yang diperoleh dari sektor tambang minerba tahun 2016 cuman tercatat di angka 3,9%, dan *tax ratio* untuk nasional tahun 2016 tercatat di angka 10,4%. Perilaku penghindaran pajak bias terjadi meskipun angka *tax ratio* rendah. Data dari sumber yang sama juga menunjukkan banyaknya wajib pajak yang memiliki izin untuk sektor tambang cenderung tidak melaporkan SPT-nya dibanding pihak yang melaporkan. Selain itu juga, masih banyak ditemukan beberapa dari wajib pajak yang melaporkan SPT-nya belum melapor secara benar berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi (Katadata.co.id, 2019).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan masih ada puluhan perusahaan minerba yang tidak melaporkan data perusahaan. Perusahaan minerba memiliki kewajiban untuk memberikan laporan transparansi. Kebijakan peraturan ini diberlakukan karena Indonesia termasuk dalam anggota *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI). EITI ialah standar umum sektor ekstraktif untuk sumber daya minerba serta migas. Indonesia merupakan negara ke-1 dari 51 anggota EITI. Laporan wajib yang dilaporkan yakni informasi pendapatan negara dan *Beneficial Ownership* (BO) atau kepemilikan. Pemerintah masih sulit untuk membuka data BO dari perusahaan sektor pertambangan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian berkata jika belum terdapat sanksi tegas bagi perusahaan yang belum mengungkapkan kepemilikan perusahaannya.

Kerahasiaan kepemilikan perusahaan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penghindaran maupun penggelapan pajak. (Bisnis Tempo, 2019).

Salah satu praktik penghindaran pajak perusahaan sektor tambang di Indonesia sendiri pernah kedapatan tahun 2007 pada institusi tambang batu bara kepunyaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia. Tiga perusahaan tersebut tercatat telah melakukan penghindaran pajak hingga mencapai Rp 2,1 triliun. Berdasarkan laporan dari Ditjen Pajak diduga kekurangan bayar tahun 2007 pada tiga perusahaan tersebut ialah PT Bumi Resources Tbk sebesar Rp 376 miliar, PT Arutmin Indonesia sebesar US\$ 39 juta, dan PT Kaltim Prima Coal sebesar dan Rp 1,5 triliun (Kompas.com, 2009). Penghindaran pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC) dilakukan dengan penjualan yang semestinya dilaksanakan secara langsung oleh PT KPC dengan pembelian diluar negeri yang pertama-tama dikembalikan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resources Limited, anak perusahaan BUMI di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara pada perusahaan tersebut cuman diberi harga setengah dari harga jualnya. Selanjutnya, penjualan ke *customer* yang lain dijalankan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC yang biasanya. Hal ini mengakibatkan hasil perhitungan audit jauh lebih rendah dibandingkan dengan batu bara yang dijual langsung ke pembeli, yang mana selisih harga dari penjualan ini mencapai triliunan (Simatupang, 2010).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika sektor industri tambang termasuk sektor yang sangat rawan akan terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Tercatat kurangnya pembayaran pajak tambang pada areal hutan senilai Rp 15,9 triliun setiap tahunnya (DDTCNews, 2019). Kurangnya kontrol negara atas sektor pertambangan menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak maksimal. Untuk mengurangi hal seperti ini terjadi semakin luas, maka sangat diperlukan pengawasan terhadap praktik pengelolaan perencanaan pajak yang dilaksanakan perusahaan supaya sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mendukung perusahaan mengawasi kinerja manajemen maka diperlukan pembentukan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* (GCG)).

Prosedur pengawasan tata kelola perusahaan ada dua, yakni *internal* (dari dalam) dan *external* (dari luar). Prosedur dari dalam ialah metode dalam melakukan pengendalian pada institusi dengan menggunakan struktur serta proses dari dalam misalnya proporsi Dewan Komisaris, pertemuan dari *board of director* serta komposisi Dewan Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara untuk proses *external* ialah pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, serta juga pengendalian pasar (Ubaidillah, 2021). Secara singkat tata kelola perusahaan bisa diartikan dengan suatu rencana yang dipersiapkan untuk mengelola perusahaan secara profesional dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, independen, kewajaran, tanggung jawab, dan juga kesetaraan.

Pada dasarnya semua perusahaan yang dibangun di Indonesia adalah wajib pajak, oleh karena itu aturan wujud GCG memengaruhi cara institusi dalam menjalani kewajiban pajaknya. Maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia merupakan bukti jika GCG belum dilaksanakan dengan baik.

Konsep GCG sendiri dapat diterapkan dalam wujud *Corporate Social Responsibility* (CSR). GCG dan CSR, keduanya sama penting dan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan karena salah satu prinsip GCG ialah prinsip tanggung jawab atau pertanggungjawaban (Effendi, 2016 hlm.13). Prinsip tanggung jawab menjelaskan jika perusahaan harus memastikan pengelolaan perusahaannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab perusahaan yang baik. Melalui prinsip ini diharapkan institusi sadar jika dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan selalu memberikan dampak eksternal yang harus dihadapi oleh *stakeholder*. Oleh karena itu perusahaan wajib memperhatikan *stakeholder*-nya. Diharapkan dengan adanya CSR dapat mendorong perusahaan menjadi lebih etis dan lebih memperhatikan aspek sosial serta lingkungan agar perusahaan bisa terus bertahan.

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ialah usaha yang dijalankan institusi serupa wujud tanggung jawabnya kepada sosial serta lingkungan tempat institusi beroperasi. Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan serta keberlangsungan hidup perusahaan ialah CSR (Hadi, 2018 hlm.103-104).

Salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap negara yaitu dengan membayar pajak. Oleh sebab itu, aktivitas penghindaran pajak termasuk aktivitas

yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap sosial. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* bisa dilaksanakan melalui CSR karena dalam CSR terdapat anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengurang pendapatan bruto perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan tentang kebijakan pemberian insentif perpajakan atas biaya CSR. Biaya CSR yang diizinkan sebagai *deductible expense* atau yang diperbolehkan sebagai biaya pengurang penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah biaya pengolahan sampah, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, bantuan penanggulangan bencana, bantuan penelitian serta pengembangan, biaya pembangunan infrastruktur dan sosial, bantuan sarana pendidikan, dan bantuan dalam rangka pembinaan olahraga yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah.

Penelitian tentang pengaruh GCG dan CSR pada *Tax Avoidance* sudah banyak dilaksanakan sebelumnya. Hasil penelitian dari Arianti (2021) mengenai “*The Effect of Independent Commissioner’s Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance*” memaparkan jika CSR tidak berdampak pada *tax avoidance*, sementara kepemilikan institusional berdampak pada *tax avoidance*. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Salsabila, dkk (2021) untuk variabel CSR dengan judul “Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance*” yang menyatakan jika CSR tidak memiliki pengaruh dengan *tax avoidance*. Namun untuk variabel kepemilikan institusional penelitian Salsabila, dkk (2021) menyatakan jika kepemilikan institusional berdampak signifikan dan positif dengan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain yang dijalankan Oktaviani (2016) dengan judul “*The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Toward Tax Avoidance on Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange*” menyatakan sebaliknya dengan penelitian Arianti (2021) untuk variabel CSR. Oktaviani menyatakan jika CSR berdampak positif dengan *tax avoidance*. Sementara untuk variabel komisaris independen, penelitian Oktaviani menghasilkan jika komisaris independen berdampak negatif dengan *tax avoidance*. Penelitian Mulyani, dkk (2018) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*” menyatakan jika kepemilikan institusional serta komite audit berdampak positif dan signifikan

dengan *tax avoidance*, sementara komisaris independen berdampak negatif serta tidak signifikan dengan *tax avoidance*. Penelitian Ubaidillah (2021) dengan judul “*Tax Avoidance: Good Corporate Governance*” menyatakan jika komisaris independen tidak berdampak dengan *tax avoidance*, sementara komite audit mempunyai dampak negatif dengan *tax avoidance* dan kepemilikan institusional mempunyai dampak yang positif dengan *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan dorongan bagi peneliti untuk menguji lagi kekonsistenan hubungan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* pada *tax avoidance* dengan sektor tambang sebagai objek penelitian.

Sesuai dengan uraian diatas, penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai penjelasan pada latar belakang diatas, dengan demikian rumusan masalah yang ingin dibahas di penelitian ini ialah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah yang dituliskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menguji serta memberikan bukti yang empiris pengaruh kepemilikan institusional pada *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji serta memberikan bukti yang empiris pengaruh dewan komisaris pada *Tax Avoidance*.

3. Untuk menguji serta memberikan bukti yang empiris pengaruh komite audit pada *Tax Avoidance*.
4. Untuk menguji serta memberikan bukti yang empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* pada *Tax Avoidance*.

#### **1.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Didasarkan pada tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan demikian diharapkan penelitian ini bisa membawa manfaat untuk sejumlah pihak. Manfaat dari penelitian ini ada 2 aspek, yakni:

##### **1. Aspek Teoritis (Keilmuan)**

Penelitian yang akan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi keilmuan yang sudah peneliti peroleh selama duduk pada bangku perkuliahan, dengan demikian diharapkan penelitian berikut bisa menambah wawasan untuk peneliti sendiri ataupun untuk sejumlah pihak yang yang membacanya. Diharap juga penelitian yang dihasilkan bisa menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang terkait pada penelitian ini.

##### **2. Aspek Praktis**

Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan perusahaan bisa mendapatkan penjelasan mengenai pengaruh yang diberikan dari *Good Corporate Governance* serta *Corporate Social Responsibility* dengan *tax avoidance*, dengan demikian bisa menjadi bahan untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* serta *tax avoidance*. Selain itu juga manfaat penelitian untuk pemerintah adalah pemerintah dapat lebih mengawasi lagi perusahaan-perusahaan khususnya di sektor pertambangan agar tidak memanfaatkan celah yang ada di peraturan untuk melaksanakan *tax avoidance* yaitu dengan lebih mengetatkan peraturan tentang penghindaran pajak.